

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Perkembangan Dana BOS di Bandar Lampung tahun 2011-2012**

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Kementerian Pendidikan Nasional mencoba menerapkan mekanisme baru penyaluran dana BOS sejak tahun 2011 yang bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS.

Pada tahun 2011 dana BOS Kota Bandar Lampung mencapai Rp. 62 miliar. Dana tersebut terbagi atas alokasi SD Negeri senilai Rp. 33,9 miliar, alokasi SD Swasta sebesar Rp. 4,99 miliar sedangkan untuk SMP Negeri sebesar Rp.12,58 miliar dan untuk SMP Swasta mencapai Rp. 10,7 miliar.

Jumlah tersebut akan disalurkan dengan rincian Rp. 33,9 miliar akan disalurkan ke 201 sekolah dasar negeri (SDN) di Bandar Lampung,

sedangkan Rp. 4,9 miliar akan disalurkan ke 35 sekolah swasta di Bandar Lampung. Kemudian untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah Rp. 12,5 miliar akan disalurkan ke 34 sekolah negeri dan Rp. 10,7 miliar akan disalurkan ke sekolah swasta.

Alokasi dana BOS yang meningkat dari tahun sebelumnya tentu menjadi kabar gembira dalam dunia pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung alokasi dana BOS pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 27,6 triliun atau 9,5 persen dari total pengeluaran pendidikan yang mencapai Rp. 290 triliun. Secara logika, kenaikan dana BOS tersebut membuat sekolah semakin ringan membiayai operasional pendidikannya dengan catatan jika dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukannya serta dikelola dengan benar. Setiap siswa SD/MI menerima Rp.580.000 dari sebelumnya Rp.380.000, sedangkan untuk SMP/MTs menerima Rp. 720.000 dari sebelumnya Rp.510.000, dana tersebut didapat untuk membiayai operasional sekolah.

LSM KoAK merupakan salah satu LSM yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi tentu mengawasi peredaran dana BOS yang ada di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data yang dihimpun oleh LSM KoAK, Kota Bandar Lampung sendiri mendapat dana BOS sekitar 60 Miliar pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 terdapat kenaikan 40% sehingga besaran dana operasional yang digunakan untuk bantuan kegiatan belajar mengajar adalah sekitar 84 miliar dan dibagi ke 230an sekolah dasar dan menengah di Bandar Lampung. Sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan dana

BOS tentu harus memberikan informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Berdasar hasil kontrol yang dilakukan oleh LSM KoAK terhadap RKAS dan RAPBS pada 17 sekolah tingkat dasar di Bandar Lampung terkait dengan biaya satuan pendidikan, ditemukan beberapa fakta yang menginformasikan tentang begitu banyak ragamnya biaya satuan pendidikan di sekolah.

## **B. Gambaran Umum Wali Murid dan Komite SDN 1 Langkapura**

Secara umum Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

SD 1 Langkapura yang merupakan SD Negeri juga memiliki Komite Sekolah yang bertugas untuk mengontrol SDN 1 Langkapura tersebut. Struktur kepengurusan komite di SDN 1 Langkapura adalah:

Ketua : Tuntas Budi Waluyo

Sekretaris : Wahyuni

Bendahara : Ellyana Rosia

Tujuan pembentukan Komite Sekolah SDN 1 Langkapura adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Adapun fungsi Komite Sekolah di SDN 1 Langkapura, sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Peran Komite Sekolah. Secara kontekstual, peran Komite Sekolah SD 1

Langkapura sebagai berikut

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:

1. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
2. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi,

dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.

3. Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
4. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
5. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
6. Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
7. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu

Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.

### **C. Gambaran Umum Wali Murid dan Komite SMPN 10 Bandar Lampung**

Wali murid dan komite di SMPN 10 Bandar Lampung tidak berbeda jauh dengan wali murid dan komite di SD 1 Langkapura. Secara garis besar wali murid yang tergabung di dalam komite SMPN 10 Bandar Lampung memiliki tugas untuk mengontrol kegiatan dan pengoperasionalan jalannya belajar mengajar di sekolah.

Dibentuknya Komite Sekolah SMPN 10 Bandar Lampung dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah SMPN 10 Bandar Lampung mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Struktur kepengurusan komite SMPN 10 Bandar Lampung diketuai oleh Yakobus Faoth, Sekretarisnya adalah Melyantri Nofentri dan

Bendaharannya adalah Sri Amanti. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah di SMPN 10 Bandar Lampung sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana harmonis, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Komite Sekolah SMPN 10 Bandar Lampung yang merupakan nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama Komite Sekolah merupakan nama generik. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya sesuai dengan panduan atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama Komite Sekolah.



## **D. Profil Komite Anti Korupsi (KoAK) Dari Tahun 1999-2013**

### **1. Sejarah Komite Anti Korupsi (KoAK)**

Korupsi yang telah menjadi penyakit bagi proses demokratisasi di Indonesia, bahkan ada yang berpendapat korupsi telah menjadi budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, harus ada upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara menyeluruh dan strategis di Indonesia. Atas dasar itulah, Bersama masyarakat, Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung hadir sebagai wadah yang berupaya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Provinsi Lampung pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS), KoAK Lampung yang lahir pada tanggal 22 Juni 1999 dengan Akte Notaris Soekarno, S.H. Nomor 47 Tanggal 27 Desember 1999, berkedudukan di Bandar Lampung ibukota Provinsi Lampung, siap melaksanakan kerja-kerja gerakan anti korupsi dan *good governance* di Provinsi Lampung.

Adapun struktur kepengurusan Komite Anti Korupsi saat ini adalah sebagai berikut:

- Koordinator KoAK : Ahmad Yulden Erwin, S.E.
- Direktur Eksekutif : Muhammad Yunus, S.H.
- Manager Program : Riyadi Murdoko
- Manager Administrasi : Laksono Adi Muladi.
- Staf Program Pendidikan : Nur Rosyidah, S.A.B.

- Staf Program Pemantauan : Dendy Ibrahim
- Staf Riset & Database : Ahmad Rasyid Abidin
- Staf Administrasi : Agung Sudarmono

## **2. Visi dan Misi KoAK**

Sebagai Organisasi yang resmi, tentunya KoAK memiliki Visi dan Misi.

Tujuannya adalah agar memperjelas apa yang harus dilakukan oleh KoAK.

Visi dan Misi KoAK adalah :

### **VISI**

Mewujudkan suatu kehidupan berdemokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### **MISI**

1. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif melakukan pemantauan korupsi di daerahnya
2. Membentuk basis-basis masyarakat pemantau korupsi pada daerah-daerah strategis yang rawan tindak pidana korupsi
3. Memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang harus dibersihkan dari kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia
4. Membantu mewujudkan satu pemerintahan yang transparan dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

### 3. Tujuan dan Sasaran Komite Anti Korupsi

KoAK juga memiliki tujuan dan sasaran, antara lain sebagai berikut :

#### TUJUAN

1. Membangun gerakan antikorupsi yang berbasis pada masyarakat di lapisan *grassroots*.
2. Membangun jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) antikorupsi yang kuat.
3. Menciptakan budaya antikorupsi dalam masyarakat, pemerintahan, parlemen, dan lembaga peradilan.
4. Melakukan pemantauan birokrasi, pemantauan parlemen, dan pemantauan peradilan dalam konteks pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Melakukan kajian dan analisis kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang memungkinkan timbulnya peluang KKN.
6. Melakukan *judicial review* dan *counter legal drafting* terhadap UU dan atau Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
7. Melakukan pemantauan dan investigasi korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi baik secara represif maupun preventif.
8. Membantu mewujudkan *clean government* dan *good governance* di Indonesia.

**SASARAN**

Mendorong petani, buruh, kaum miskin kota, pelajar, mahasiswa, budayawan, kaum intelektual, serta aparat pemerintahan untuk berpartisipasi dan peduli terhadap Gerakan Anti Korupsi